

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP
TERSANGKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PRAPENUNTUTAN SESUAI HUKUM
POSITIF DI NEGARA INDONESIA**

Ryan Fani

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ryanfani92@gmail.com

Riza Zulfikar

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, rizazulfikar.bdg@gmail.com

ABSTRAK

Terimplementasinya Perlindungan masyarakat melalui Penegakan Hukum yang efektif adalah salah satu bentuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (social welfare), namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Negara Indonesia, salah satunya permasalahan dalam mekanisme pra-penuntutan yang berlaku sesuai hukum positif. Secara empiris berdasarkan data dari media cetak maupun yang bersumber dari online, marak perkara – perkara dilapangan yang tidak jelas keberadaan statusnya, seperti perkara yang masih berjalan di tempat (berkas perkara yang mandeg si tingkat prapenununtan) baik yang disebabkan karena kordinasi yang kurang baik antar penegak hukum atau karena terdapatnya perilaku sewenang – wenang dari penegak hukum (abuse of power). Permasalahan tersebut merupakan salah satu ketertarikan peneliti untuk meneliti apakah urgen mekanisme prapenuntutan yang berlaku saat ini diperbaharui dengan melihat sudut pandang teori pembaharuan hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan penegakan hukum dalam tingkat prapenuntutan yang saat ini marak terjadi, mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam konsep atau rancangan KUHAP mempunyai ruang gerak yang lebih luas, artinya penuntut umum mempunyai kewenangan mengambil alih melakukan pemeriksaan tambahan dengan catatan terdapat kordinasi dengan Penyidik. Konsep mekanisme ini dapat meminimalisir permasalahan bolak balik berkas perkara, permasalahan perkara yang berlarut lama tidak ada kepastian hukum serta permasalahan kordinasi yang kurang baik antara penyidik dan penuntut umum.

Kata Kunci: *Prapenuntutan, Pembaharuan Hukum Acara Pidana*

PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum yang baik di Negara Indonesia merupakan harapan tertinggi bagi masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan yang terjerat permasalahan hukum, namun dalam kenyataannya saat ini banyak ditemui problematika penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak mencerminkan keadilan, seperti maraknya perkara – perkara dalam proses peradilan pidana yang tidak jelas status keberadaannya.

Permasalahan penegakan hukum tersebut seringkali terjadi dalam tingkat prapenuntutan. Dalam penjelasan Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) proses prapenuntutan dapat dilaksanakan jika berkas penyidikan yang telah diterima oleh penuntut umum dari penyidik kurang lengkap, sehingga dari sudut

pandang penuntut umum berkas tersebut harus dilengkapi lagi agar pelaku/tersangka tidak lolos dari jeratan hukum.

Berdasarkan fakta empiris, dalam tingkat prapenuntutan marak terjadi perkara - perkara yang menggantung, hal itu disebabkan karena proses bolak balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang berlarut cukup lama, bisa berbulan – bulan bahkan hingga bertahun – tahun, sehingga permasalahan proses tersebut telah bertentangan dengan asas kepastian hukum maupun asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Permasalahan ini terjadi dengan berbagai kemungkinan, diduga dapat disebabkan karena adanya tindakan kesewenang – wenangan oknum Penegak Hukum (*abuse of power*) terhadap pihak pelaku/tersangka, selain itu diduga dapat juga disebabkan karena adanya kerja-sama ilegal antara penegak hukum dengan pelaku/tersangka, yang keduanya mendapatkan keuntungan sesuai kepentingannya masing – masing.

Beberapa contoh perkara yang terkait dalam proses prapenuntutan diantaranya, perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut perbuatan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Bambang DH¹, perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Nur Mahmudi mantan Walikota Depok² serta perkara – perkara lainnya. keseluruhan perkara tersebut membuktikan bahwa dalam pengimpelentasiannya proses prapenuntutan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keadilan serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan sudut pandang yuridis mekanisme pra-penuntutan ini tidak mempunyai ketentuan batasan waktu, sebagaimana yang diketahui bahwa Pasal 138 ayat 2 KUHAP hanya mengatur lamanya waktu perbaikan berkas yang dilakukan oleh penyidik atas petunjuk dari penuntut umum, hal itu-pun juga tidak ada konsekuensi hukum lebih lanjut jika kemudian penyidik belum menyelesaikan perbaikan berkasnya lebih dari waktu yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Permasalahan ini bukanlah permasalahan biasa, karena akan menyangkut marwah penegakan hukum di Indonesia yang sama sekali tidak mencerminkan kepastian hukum maupun keadilan. Harus ada alternatif penyelesaian permasalahan tersebut, oleh karenanya penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk meninjau permasalahan prapenuntutan tersebut dari perspektif pembaharuan hukum acara pidana.

Permasalahan dan teori pembaharuan hukum acara pidana tersebut jika dihubungkan, maka timbul pertanyaan, apakah di Negara Indonesia ini urgen untuk menghapuskan prapenuntutan dan menjadikan mekanisme pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan mekanisme prapenuntutan.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Permasalahan Pra – Penuntutan di Negara Indonesia

¹ Amir Baihaqi, *kasus gratifikasi Rp. 720 Juta Bambang DH masih belum jelas*, diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5314180/kasus-gratifikasi-rp-720-juta-bambang-dh-masih-belum-jelas-ini-kata-polisi-pada-tanggal-29-Desember-2020>

² Rido Lingga, *dua tahun tersangka kasus korupsi Nur Mahmudi Ismail masih bebas*, diakses di https://rri.co.id/jakarta/1672-pollukam/960474/dua-tahun-tersangka-kasus-korupsi-nur-mahmudi-ismail-masih-bebas-kelayapan?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign tanggal 13 Januari 2021

Mekanisme Prapenuntutan di Negara Indonesia secara *Lex Generalis* diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil. Mulai dari ketentuan Pasal 14 huruf b KUHP secara tidak langsung memberikan penjelasan tentang mekanisme dari prapenuntutan, yang pada hakikatnya Pasal tersebut menyatakan:

"Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik"

Secara khusus, mekanisme prapenuntutan juga disebutkan dalam Undang – Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 huruf a dan e, yang pada hakikatnya menyatakan:

Pasal 30 ayat 1 huruf a: *kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan prapenuntutan*³, sedangkan Pasal 30 ayat 1 huruf e berbunyi: *kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik*.

Berdasarkan isi ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prapenuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum. Jika ditemukan adanya kekurangan dalam proses penyidikan, maka penuntut umum diberikan kewenangan untuk memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan berkas penyidikan pada tahap prapenuntutan. secara rinci dasar hukum utama terkait mekanisme prapenuntutan adalah KUHP. Sebagaimana yang dijelaskan dalam isi Pasal 14 huruf b KUHP, ketentuan tersebut berhubungan langsung dengan Pasal 110 ayat 3 dan 4 yang pada hakikatnya menyatakan:

Ayat (3): *Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum*. Sedangkan pada Ayat (4) berbunyi sebagai berikut: *Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum*.

Selain itu, terdapat kondisi dimana setelah ada pengembalian berkas penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum masih dapat menilai terlebih dahulu berkas penyidikan yang telah diperbaiki tersebut dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari apakah berkas tersebut lengkap atau belum lengkap sesuai Pasal 138 ayat 1 KUHP⁴, jika masih dirasa kurang lengkap maka berdasarkan Pasal 138 ayat 2 KUHP⁵, maka Jaksa Penuntut umum akan mengembalikan lagi berkas penyidikan tersebut beserta petunjuk kepada pihak penyidik untuk diperbaiki dan disempurnakan kembali selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima penyidik dan dalam kurun waktu tersebut

³ Penjelasan ketentuan hukum tentang prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan

⁴ Isi ketentuan tersebut: *Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum*.

⁵ Isi ketentuan tersebut: *Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum*.

berkas harus diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dinilai kembali, sedangkan jika kondisinya berkas penyidikan sudah lengkap setelah dinilai, maka berdasarkan Pasal 140 ayat 1 KUHAP⁶, Jaksa Penuntut Umum segera membuat dakwaan untuk kemudian dilakukan penuntutan.

Jika melihat isi ketentuan KUHAP tentang prapenuntutan tersebut, permasalahan yang diindikasikan akan terjadi adalah bolak – balik berkas perkara dalam jangka waktu yang berlarut lama, karena tidak ada ketentuan tentang batas berapa kali penyerahan atau penyampaian berkas penyidikan diantara penyidik maupun penuntut umum. Hal ini tentu menjadi problematika hukum karena menyangkut kepastian hukum dan keadilan para pihak yang terkait, contoh dari sudut pandang pihak pelaku yang diduga melakukan kejahatan ketika menemukan kondisi berkas perkara yang dibolak – balik dalam kurun waktu yang lama tanpa kepastian hukum, hal tersebut sudah barang tentu masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia si pelaku, karena sebetulnya berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 50, seorang tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum dan berhak segera diadili.

Sebaliknya, jika melihat dari sudut pandang masyarakat atau warga yang menjadi pihak korban kejahatan, ketika ditemukan kondisi pelaku yang diduga melakukan kejahatan masih berkeliaran diluar tanpa ditahan, lalu proses di tingkat prapenuntutan masih dalam tahap bolak balik berkas perkara diantara penyidik dan penuntut umum dalam kurun waktu yang lama tanpa ada kepastian, maka hal ini menjadi problematika penegakan hukum yang tidak sepele karena menyangkut perlindungan hak korban kejahatan sebagai pencari keadilan.

Problematika penegakan hukum tersebut berdasarkan data empiris beberapa perkara diantaranya yang dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti adalah perkara tindak pidana korupsi yang menyangkut perbuatan Gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Bambang Dwi Hartono⁷ dan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Nur Mahmudi mantan Walikota Depok⁸ serta masih banyak lagi perkara – perkara lainnya.

Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) sebagai mantan Walikota Surabaya diduga telah melanggar ketentuan gratifikasi senilai 720 Juta, proses di tingkat penyidikan kurang lebih hingga 8 (delapan) tahun dari mulai tahun 2013, Bambang DH yang staatsnya tersangka ini tidak ditahan dan bahkan menurut data yang ada masih P-19 artinya masih dalam tahapan prapenuntutan dan belum dilimpahkan ke - Pengadilan. Saat ini Bambang DH dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP, PDIP serta menjadi wakil rakyat. Perkara Bambang DH ini di tingkat penyidikan mengalami bolak – balik berkas perkara kurang lebih hingga 9 kali, permasalahan proses penegakan hukum ini jika dihubungkan dengan teori keadilan dan kepastian hukum, maka masyarakat sebagai korban telah dilanggar hak nya, karena harapan masyarakat seharusnya perkara tersebut segera

⁶ Isi ketentuan tersebut: *Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.*

⁷ Amir Baihaqi, *kasus gratifikasi Rp. 720 Juta Bambang DH masih belum jelas*, diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5314180/kasus-gratifikasi-rp-720-juta-bambang-dh-masih-belum-jelas-ini-kata-polisi> pada tanggal 29 Desember 2020

⁸ Rido Lingga, *dua tahun tersangka kasus korupsi Nur Mahmudi Ismail masih bebas*, diakses di https://irri.co.id/jakarta/1672-polhukam/960474/dua-tahun-tersangka-kasus-korupsi-nur-mahmudi-ismail-masih-bebas-kelayapan?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign tanggal 13 Januari 2021

diproses dan diadili, tetapi Pelaku terduga malah tidak ditahan dan menjabat pimpinan suatu organisasi.⁹

Selain itu, contoh perkara lainnya adalah perkara Nur Mahmudi Ismail sebagai mantan Walikota Depok yang diduga telah melakukan Korupsi, proses pada tingkat penyidikan khususnya pada tahap prapenuntutan kurang lebih 2 tahun dengan posisi Pelaku terduga kejahatan tidak ditahan, Nur Mahmudi Ismail dinyatakan sebagai tersangka terhitung bulan Agustus 2018, menurut pihak Kejaksaan berkas penyidikan harus diperbaiki dan telah diberikan petunjuk perbaikannya kepada penyidik, pengembalian berkas tersebut dari Kejaksaan ke penyidik sudah lama, hingga terakhir di tahun 2021 berkas yang harus diperbaiki tersebut belum diserahkan kembali kepada Kejaksaan Negeri Depok. Pihak Kejaksaan sudah menyurati hingga beberapa kali kepada pihak penyidik Kepolisian, namun tidak ada tanggapan yang seharusnya menurut Pasal 138 ayat 2 KUHAP selambat-lambatnya 14 hari terhitung Jaksa menyerahkan berkas, Penyidik segera melakukan perbaikan dan menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Kejaksaan, namun pihak penyidik tidak ada respon bahkan Kejaksaan sudah beberapa kali menyurati pihak penyidik.¹⁰

Permasalahan – permasalahan tadi sudah barang tentu sangat mencerminkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena harapan masyarakat sebagai korban, seharusnya pelaku yang diduga melakukan kejahatan dapat segera diproses dan diadili namun faktanya pelaku terduga masih bebas berkeliaran, jika kenyataannya seperti ini maka masyarakat tidak akan percaya dengan penegakan hukum di Negara Indonesia, oleh karenanya seperti tahapan prapenuntutan ini malah dijadikan celah bagi para oknum.

Faktor penyebab terjadinya masalah ini, *pertama*, karena ketidaktegasan substansi hukum tentang batasan mekanisme prapenuntutan, contoh tidak ada batasan bolak balik berkas perkara penyidikan antara penyidik dan jaksa penuntut umum (ketika kondisi berkas perkara belum lengkap dan harus diperbaiki). *kedua*, karena *abuse of power*, ego sektoral dan/atau komunikasi serta koordinasi yang kurang harmonis diantara lembaga penegak hukum (Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum), keduanya mempunyai pendapat hukum yang berbeda dalam menjalankan proses penegakan hukum sehingga berkas perkara mandeg dan tak kunjung selesai, hal ini tentu tidak mencerminkan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dan yang menjadi korban adalah masyarakat dan terduga pelaku kejahatan yang ingin perkaranya segera diproses dan diadili.

Permasalahan proses penegakan hukum pada tingkat prapenuntutan ini tentu harus ada penyelesaiannya karena permasalahan tersebut bukan merupakan permasalahan yang biasa, sehingga pada kesempatan ini peneliti mencari solusi dengan menghubungkan mekanisme pemeriksaan tambahan sebagai pembaharuan hukum acara pidana dengan permasalahan tersebut yang kemudian akan dibahas pada poin kedua bab hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini.

B. Mekanisme Pemeriksaan Tambahan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Permasalahan Mekanisme Pra-Penuntutan di Negara Indonesia

⁹ Lihat Amir Baihaqi, *Op.Cit.*

¹⁰ Lihat Rido Lingga, *Op.Cit.*

Pemeriksaan tambahan adalah tindakan penuntut umum melengkapi berkas perkara sendiri dalam hal penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk untuk melengkapi penyidikan dari penuntut umum.¹¹ Selain itu, pemeriksaan tambahan menurut hukum positif merupakan kewenangan dari Penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum, namun penelitian ini lebih fokus pada mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada dasarnya mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini sudah memiliki legitimasi hukum yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 30 huruf e Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, salah satunya adalah *melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik*.

Penjelasan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang – Undang Kejaksaan tersebut menyebutkan bahwa, *untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :*

1. *Tidak dilakukan terhadap tersangka;*
2. *Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;*
3. *Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana;*
4. *Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.*

Jika melihat penjelasan ketentuan pasal 30 huruf e diatas, maka kewenangan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan pemeriksaan tambahan sangatlah terbatas. Hal inilah yang menyebabkan sulit ketika menghadapi problematika penegakan hukum di tingkat prapenuntutan, seperti permasalahan bolak balik berkas perkara yang berlarut lama sebagaimana dalam contoh perkara yang disampaikan dalam pembahasan poin pertama.

Padahal jika Jaksa Penuntut Umum mempunyai ruang gerak lebih luas dalam pemeriksaan tambahan (tidak dibatasi), maka proses bolak balik berkas perkara pada tingkat prapenuntutan dapat diminimalisir oleh jaksa penuntut umum melalui mekanisme pemeriksaan tambahan. Bila kita kaitkan dengan pembaharuan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum ini, maka terdapat beberapa hal yang bisa ditawarkan untuk menjadi sebuah upaya penyelesaian.

Pada Rancangan KUHAP tidak terdapat lagi istilah prapenuntutan, sehingga dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana ini benar – benar mengedepankan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) untuk menanggulangi atau mengantisipasi permasalahan – permasalahan penegakan hukum yang terjadi dalam tingkat prapenuntutan saat ini, contoh seperti pada perkara Bambang DH, Perkara Nur Mahmudi Ismail dan perkara – perkara lainnya.

Jadi saat dimulainya penyidikan, menurut konsep pembaharuan hukum acara pidana, terdapat konsep bahwa penyidik wajib berkordinasi dengan penuntut umum, koordinasi ini meliputi; *pertama*, pemberitahuan dimulainya penyidikan selambat –

¹¹ Ichsan Zikry, Adery Ardhan, Ayu Eza Tiara, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta MAPPI FHUI, 2016, hlm 25

lambatnya 2 (dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan (Pasal 13 ayat 1 Rancangan KUHAP), *kedua*, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum adalah meminta konsultasi dan petunjuk dalam pelaksanaan penyidikan (baik yang berkaitan dengan materil maupun formil, Pasal 13 ayat 2 Rancangan KUHAP). Sebaliknya bentuk kordinasi ini-pun oleh konsep pembaharuan hukum acara pidana dipertegas kembali pada bagian tugas dan wewenang jaksa penuntut umum yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa tugas penuntut umum melakukan kordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Pasal 42 ayat 1 huruf a Rancangan KUHAP).

Bentuk kordinasi ini merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana formil yang menggambarkan terintegrasinya antara peran para penegak hukum, khususnya antara penyidik dan penuntut umum yang dapat menanggulangi permasalahan penegakan hukum di tingkat prapenuntutan atau secara tidak langsung bentuk kordinasi ini dapat menghindari terjadinya praktek bolak balik berkas perkara. Selain itu terdapat mekanisme lainnya yang dapat ditawarkan dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana untuk menanggulangi permasalahan penegakan hukum tersebut, yakni konsep mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Jika mendapatkan kondisi dimana berkas perkara penyidikan belum lengkap, maka dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana memberikan alternatif penyelesaian, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan secara langsung oleh Jaksa Penuntut umum, dalam konsep ketentuannya disebutkan bahwa: *Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.* (Pasal 46 ayat 3 Rancangan KUHAP)

Berdasarkan konsep pembaharuan hukum acara pidana diatas, konsep mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah salah satu alternatif mekanisme yang dapat dipilih, selain itu mekanisme pemeriksaan tambahan yang terdapat dalam konsep tersebut tidak dibatasi atau tidak ada batasan seperti dalam Undang – Undang Kejaksaan (artinya setiap perkara apapun baik perkara yang dianggap berat ataupun sebaliknya Jaksa penuntut umum bisa mengambil alih perkara melalui pemeriksaan tambahan, pemeriksaan tidak hanya terbatas pada saksi melainkan juga dapat dilakukan terhadap tersangka, dengan catatan terdapat kordinasi dengan pihak penyidik). hal ini tentu bisa menjadi terobosan baru sebagai upaya agar bisa menghindari terjadinya bolak balik berkas perkara diantara penyidik dan penuntut umum yang berlarut lama seperti pada perkara - perkara yang marak terjadi saat ini.

Selain itu dalam konsep ketentuan tersebut terdapat alternatif dengan menyatakan frasa “atau”. Jadi pada saat ditemukan kondisi berkas yang belum lengkap, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah meminta penyidik agar memperbaiki dan melengkapi berkas tersebut sesuai petunjuk *atau* Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan sendiri pemeriksaan tambahan dalam rangka melengkapi berkas perkara dimaksud, dalam hal ini peneliti lebih setuju jika yang digunakan atau yang dipilih secara tegas adalah alternatif mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan langsung oleh penuntut umum dengan catatan terdapat kordinasi dengan penyidik.

Konsep – konsep pembaharuan hukum acara pidana ini dapat dijadikan sebagai upaya penanggulangan dari beberapa permasalahan penegakan hukum yang marak terjadi saat ini khususnya dalam tingkat prapenuntutan seperti:

- *Abuse of power*, ketidaktegasan substansi hukum tentang batasan mekanisme prapenuntutan, Komunikasi dan Kordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, sehingga akibatnya:
- Terjadi proses bolak balik berkas perkara;
- Berkas yang telah diberi petunjuk oleh JPU tidak dilaksanakan dengan baik oleh Penyidik atau malah sengaja tidak dikembalikan.
- Penyidik telah melampaui batas waktu dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap, diduga disebabkan karena pengerjaan yang lambat.

Permasalahan – permasalahan penegakan hukum di atas mengakibatkan perkara menjadi mandeg atau jalan ditempat. Permasalahan tersebut sebetulnya sangat bisa ditanggulangi melalui konsep pembaharuan hukum acara pidana yang tercantum dalam Rancangan KUHAP khususnya yang berkaitan dengan mekanisme kordinasi antara penyidik dan penuntut umum serta mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum. Konsep Pembaharuan Hukum Acara Pidana ini tentunya mempunyai segala konsekuensi hukum jika berlaku, salah satunya adalah Undang – Undang Kejaksaan sebagai *Lex Specialis*, mau tidak mau harus melakukan harmonisasi juga dengan mekanisme pemeriksaan tambahan yang terdapat dalam konsep pembaharuan hukum acara pidana tersebut agar diantara ketentuan yang satu dengan yang lain tidak tumpang tindih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme prapenuntutan dilaksanakan oleh Penuntut umum. Jika ditemukan adanya kekurangan dalam proses penyidikan, maka penuntut umum diberikan kewenangan untuk memberikan petunjuk dalam rangka menyempurnakan berkas penyidikan pada tahap prapenuntutan. secara rinci dasar hukum utama terkait mekanisme prapenuntutan diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP, permasalahan yang diindikasikan dalam prapenuntutan dengan berdasar pada perkara Bambang DH dan Nur Mahmudi Ismail, meliputi permasalahan *Abuse of power* Penegak Hukum, ketidaktegasan substansi hukum tentang batasan mekanisme prapenuntutan, Komunikasi serta Kordinasi yang kurang harmonis antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, sehingga implikasinya terjadi bolak balik berkas perkara antara penyidik dan jaksa penuntut umum, Petunjuk yang harus dilengkapi tidak dilaksanakan dengan baik oleh salah satu Penegak Hukum. Permasalahan - permasalahan ini tentu berdampak kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban dan berdampak hukum juga bagi terduga pelaku kejahatan yang ingin perkaranya segera diproses dan diadili, permasalahan ini secara tidak langsung sudah bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum yang seyogyanya wajib dilaksanakan dalam proses penegakan hukum.
2. Konsep mekanisme pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum adalah salah satu alternatif mekanisme yang dapat dipilih, selain itu mekanisme pemeriksaan tambahan yang terdapat dalam konsep tersebut tidak dibatasi atau tidak ada batasan seperti dalam Undang – Undang Kejaksaan (artinya setiap perkara apapun baik perkara yang dianggap berat ataupun sebaliknya Jaksa penuntut umum bisa mengambil alih perkara melalui pemeriksaan tambahan,

pemeriksaan tidak hanya terbatas pada saksi melainkan juga dapat dilakukan terhadap tersangka, dengan catatan terdapat koordinasi dengan pihak penyidik). hal ini tentu bisa menjadi terobosan baru sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan penegakan hukum di tingkat prapenuntutan yang saat ini marak terjadi.

B. Saran

1. Melihat keadaan penegakan hukum di Negara Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam data penelitian ini, maka sebaiknya Pemerintah Negara Indonesia segera melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan memberlakukan konsep rancangan KUHAP;
2. Konsep yang direkomendasikan berupa mekanisme pelaksanaan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum serta mekanisme pemeriksaan tambahan yang langsung dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum (jika terdapat kondisi berkas kurang lengkap), sehingga permasalahan – permasalahan dalam tingkat prapenuntutan yang saat ini marak terjadi dapat ditanggulangi melalui konsep pembaharuan hukum acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, University Of Gajah Mada, Yogyakarta 2006
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- Husein, M. Harun, “*Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*”, PT. Rineka Cipta , Jakarta, 1991
- Ichsan Zikry, Adery Ardhan, Ayu Eza Tiara, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, Lembaga Bantuan Hukum - MAPPI FHUI, Jakarta, , 2016
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007
- M Lukman Syarif, *Pengaturan dan Praktik Prapenuntutan dalam Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Pembaharuan hukum acara pidana*, Tesis FH UNPAD, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum* , PT Alumni, Bandung: 1992
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

SUMBER PERATURAN:

- Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia
- Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terbaru

SUMBER LAIN:

Amir Baihaqi, *kasus gratifikasi Rp. 720 Juta Bambang DH masih belum jelas*, diakses di <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5314180/kasus-gratifikasi-rp-720-juta-bambang-dh-masih-belum-jelas-ini-kata-polisi> pada tanggal 29 Desember 2020

Luhut Pangaribuan, *Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hpp) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Pembaharuan hukum acara pidana)*, Jurnal Media Hukum & Keadilan Teropong Edisi 2, Vol. 1, 2014, diakses di <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/TEROPONG-ED-2.pdf>, pada tahun 2014.

Rido Lingga, *dua tahun tersangka kasus korupsi Nur Mahmudi Ismail masih bebas*, diakses di https://rri.co.id/jakarta/1672-polhukam/960474/dua-tahun-tersangka-kasus-korupsi-nur-mahmudi-ismail-masih-bebas-kelayapan?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign pada tanggal 13 Januari 2021